

Kelurahan Kebon Melati

Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb.
Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10230 10230 0213924437



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

No. SK : 86

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah

Abang / Kelurahan Kebon Melati

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari PA;
2. Surat Pernyataan kesediaan dipoligami dari Istri dan FC Surat Nikah (khusus kasus poligami);
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon;
5. FC Akta Kelahiran Pemohon dan calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki Akta Kelahiran);
6. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 (Tidak diharuskan dilibatkan RT RW dalam surat pernyataan)
7. FC KTP 2 orang Saksi;
8. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akte Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai.
9. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat;
10. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 dan/atau N6. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Kebon Melati

Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb.
Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10230 10230 0213924437



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah

Abang / Kelurahan Kebon Melati

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

Pengaduan Layanan

1. Nomor telpon Kantor 021 3924437
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. email : kelurahankebonmelati@gmail.com